



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Negr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Agustus 1980 di rumah orang tua Pemohon II di desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx, tertanggal 29 November 2023 disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui administrasi mengenai pencatatan pernikahan di KUA;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun 5 (lima) bulan dengan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 (dua puluh) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Penghulu dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. Saksi nikah I, 2. Saksi nikah II;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, kemudian bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba"da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 8.1. Anak I binti Pemohon I, tempat tanggal lahir Negara, xxx;
 - 8.2. Anak II bin Pemohon I, tempat tanggal lahir Negara, xxx;
 - 8.3. Anak III bin Pemohon I, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, xxx;
 - 8.4. Anak IV bin Pemohon I, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, xxx;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan keperluan administrasi lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini disertai dengan kesanggupan untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1980 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsidiar :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tentang maksud dan tujuan mereka datang menghadap ke persidangan ini, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan singkat tentang isbat nikah dan konsekuensi hukumnya serta pentingnya pencatatan pernikahan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan ada perubahan terhadap posita poin 3 permohonan Para Pemohon yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai berikut;



- Bahwa, Para Pemohon mengubah isi posita poin 3 mengenai nama Penghulu Kampung yang menikahkan Para Pemohon yang semula „Irat“ menjadi „Penghulu“;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 22 November 2023, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 04 Oktober 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 22 September 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 28 November 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 29 November 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;

B. Bukti Saksi;



1. **Saksi pertama Para Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dari cerita keluarga saksi karena saksi tidak hadir pada perkawinan itu;
 - Bahwa, saksi hanya hadir pada saat acara pesta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, berdasarkan cerita keluarga saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 17 Agustus 1980 di rumah orang tua saksi yang beralamat di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nasab dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Tambangan sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV;



- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan karena mereka adalah orang lain;
 - Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
 - Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan yang belum pernah terdaftar di KUA setempat untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;
2. **Saksi kedua Para Pemohon**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan segala yang terlibat didalamnya dikarenakan saksi hanya hadir pada saat acara pesta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah hidup bersama sebagai pasangan yang telah menikah, namun menikah secara sirri;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Tambangan sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan yang belum pernah terdaftar di KUA setempat untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini dan melengkapi syarat administrasi untuk berangkat ibadah umrah;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Negara pada tanggal 04 Desember 2023 Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan pengesahan pekawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang digunakan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:



- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1980 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan dalam persidangan Para Pemohon telah mengakui alasan Para Pemohon menikah siri dikarenakan Para Pemohon senyatanya tidak mengetahui bahwa pernikahan bagi orang beragama Islam harus tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Pemohon tersebut sebagai pengakuan Para Pemohon. Oleh karena, pengakuan yang disampaikan Para Pemohon tersebut telah disampaikan didalam persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materiil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Para Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1.dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda



Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membangun sebuah keluarga yang mana Pemohon I (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Pemohon II) merupakan istri, serta Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat



dijadikan bukti utama tentang sah dan tidaknya perkawinan para Pemohon sehingga oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon yang merupakan adik kandung Pemohon II mengetahui kehidupan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1980 yang didasarkan pada cerita keluarga saksi I (*testimonium de auditu/istifadhah/tasamu*") serta mengetahui segala yang terlibat didalam akad nikah Para Pemohon hingga jumlah mahar. Sedangkan saksi kedua Para Pemohon yang merupakan sepupu Pemohon I hanya mengetahui kehidupan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tanpa mengetahui kapan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan segala yang terlibat didalamnya (*istifadhah*), yang demikian itu Majelis



Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut sebagai bukti dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis masyarakat wilayah Negara berkarakter religious-tradisional. Artinya, masyarakat wilayah Negara menjadikan norma-norma agama sebagai kontrol sosial yang paling pertama dan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan hidup dalam satu atap dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya ikatan yang sah secara agama tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat setempat karena hal tersebut dianggap sebagai aib masyarakat. Sehingga keterangan saksi yang bersifat *Testimonium de auditu (istifadhah/tasamu)* maupun hanya mengetahui kehidupan pasca perkawinan masih dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan, sebagaimana pendapat para pakar hukum sebagai berikut;

1. DR. Wahbah Zuhaili dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Juz 8, halaman 392;

لجرلا لوخدو توملا و بسنلاو حاكنلا يف عماستلاب ةداهشلا حصتوة يلوو هتأرمإ بلع
نلا اناسحتسا هب قثي نم اهب هربخا اذإ روملا هذهب دهشي نأ دهاشلف بضاقلا
صاوخ اهبابسأ ةنياعمب صتلايرملا نلا لا عماستلاب ةداهشلا اهيف لبقي ملولو
ماكحلا اجلحلا هتو نيرشع يف عماستلا ةداهش زوجت ةيكلاملا لاق (11) هنم ةلاح
و بسن و حاكن و هفس و رفكو ليكو وأ لاو وأ ضاق لز عيصو و ةبهو عيبو عاضر

Artinya : Kesaksian dengan *tasamu* (*testimonium de auditu*) adalah sah (dapat dibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab (keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasaan (wewenang) hakim. Seorang saksi dapat memberikan keterangan dalam perkara-perkara tersebut bila ia mendapatkan berita atau pesan dari orang lain yang dinilai baik (berintegritas), karena perkara-perkara tersebut biasanya hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Apabila kesaksian tersebut tidak diterima atau ditolak maka akan menimbulkan kesulitan bagi (hakim untuk mengetahui kebenaran materiil) dan bahkan mencederai penegakan supremasi hukum. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengan *tasamu*"

(testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara. Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim, wali dan kuasa (wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinan nasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat”.

2. Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah Juz 3, halaman 332;

يؤأ عا حلا لاجي وأ ة يؤرلاب لصحي ملعلاو ملعب لاإ لاهي ة صافتساب
تلا ة رهشلا يه ة صافتسلاا و اهنودب ابلاغ هملا ة رهشلا حصتو ملعلا وأ نظلا رمث
يف ة يعفاشلا دنع ة صافتسلاا ب. ة بلاولا و ءلاولا و قتلا و توملا و ة دلاولا و بسنلا
و هعباوتو حاكنلاو لزلا و ة قولأ لاق و كلملا و ة يصولا و حيرجتلا و ليدعتلا
، قتلا و توملا و بسنلا و حاكنلا ة عبس يف حصت ة يعفاشلا ضعب و قوللا و ءلاولا
قلطملا كلملا

Artinya : "Seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian tanpa didasari oleh pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah (testimonium de auditu) dalam hal-hal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah ialah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala", pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama" Syafiiyah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala", wakaf dan hak kepemilikan murni".

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur



dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 KUHPperdata dan Pasal 1908 KUHPperdata, karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan (bukti surat dan saksi). Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 17 Agustus 1980 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nasab;
3. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
4. Bahwa, mahar berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
7. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, belum pernah melakukan perceraian, serta Pemohon I dan



- Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
8. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan;
 9. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV;
 10. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas status pernikahannya yang sekaligus digunakan untuk mengurus buku nikah dan melengkapi syarat administrasi untuk berangkat ibadah umrah;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Negara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1980 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: *pertama*, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. *Kedua*, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. *Ketiga*, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon



dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1980 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada;

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dimana tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan Pemohon I dan Pemohon II adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1980 hal itu merupakan salah satu maksud dan tujuan hukum (*maqasid al Syariah*) didalam hukum Islam, lebih tepatnya tentang *hifdu* „*din* dan *hifdu nas* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan KeMajelis Hakim. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat wilayah Negara yang berkarakter religious-tradisional, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat wilayah Negara adalah adat yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasar pada ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mungkin masyarakat wilayah Negara secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri (kumpul kebo) hingga menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

بل مقي مل مادام ةيجوز لاب دهش نلاف ةجوز ةنلاف فرع نم

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wPemohon II itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya



permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pengesahan pernikahan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya, Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1980 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih dalam urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1980 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Mustaqimah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustaqimah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp180.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)